

ETIKA BISNIS SYARIAH DAN PENDIDIKAN NILAI ISLAMI DALAM MENDORONG KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL LAINO, RAHA, KABUPATEN MUNA

La Adi¹, Marhum², Sitti Hilmiah³

adimadiraha89@gmail.com¹, marhumarul227@gmail.com², sittihilmiahmh4@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh etika bisnis Syariah dan pendidikan nilai Islami terhadap kepatuhan hukum pedagang di Pasar Tradisional Laino, Raha, Kabupaten Muna. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya kesenjangan antara aturan formal pasar dan praktik perdagangan sehari-hari, serta kuatnya nilai religius masyarakat Muna yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pedagang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan pemilihan informan melalui purposive sampling, melibatkan pedagang, pengelola pasar, dan tokoh agama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam yaitu kejujuran, amanah, keadilan, larangan kecurangan timbangan, dan larangan memakan harta secara batil telah cukup terinternalisasi dalam praktik perdagangan pedagang, meskipun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Pendidikan nilai Islami sebagaimana dijelaskan Yusuf Qardhawi—terutama nilai rabbaniyyah, akhlak, dan kemanusiaan—berperan signifikan dalam membentuk perilaku pedagang yang jujur, tertib, dan menghargai hak orang lain. Kepatuhan hukum pedagang dipengaruhi oleh pemahaman etika Syariah, kesadaran spiritual, serta faktor eksternal seperti sosialisasi aturan dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis Syariah berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang memperkuat kepatuhan hukum, sehingga semakin kuat internalisasi nilai Islami pada pedagang, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan pasar.

Kata Kunci: Etika Bisnis Syariah; Pendidikan Nilai Islami; Kepatuhan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Islamic business ethics and Islamic values education on the legal compliance of traders at Laino Traditional Market, Raha, Muna Regency. The background of the study is based on the gap between formal market rules and daily trading practices, as well as the strong religious values of the Muna community that have the potential to influence trader behavior. The study uses a qualitative case study approach with informants selected through purposive sampling, involving traders, market managers, and religious leaders. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman & Saldana model. The results show that the values of Islamic business ethics—honesty, trustworthiness, justice, the prohibition of scarcity, and the prohibition of consuming property unjustly—have been sufficiently internalized in trader trading practices, although their application is not yet fully consistent. Islamic values education as explained by Yusuf Qardhawi—especially the values of rabbaniyyah, morals, and humanity—plays a significant role in shaping the behavior of traders who are honest, orderly, and respectful of the rights of others. Legal compliance of economic actors is influenced by an understanding of Sharia ethics, spiritual awareness, and external factors such as regulatory socialization and economic pressure. This study concludes that Sharia business ethics acts as an internal control mechanism that strengthens legal compliance. Therefore, the stronger the internalization of Islamic values among traders, the higher their level of compliance with market regulations.

Keywords: Sharia Business Ethics; Islamic Values Education; Legal Compliance.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional bukan sekadar tempat untuk membeli dan menjual barang; pasar juga menjadi pusat interaksi sosial dan budaya yang mencerminkan denyut kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Muna, Pasar Tradisional Laino di Kota Raha merupakan contoh utama dari pusat ekonomi yang sangat ramai. Bagi banyak pedagang, pasar ini menjadi sumber utama mata pencaharian dan penghasilan keluarga, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi lokal.

Meskipun perannya sangat penting, sebagian pedagang masih kesulitan memahami dan mematuhi aturan dalam berdagang. Hal ini terlihat dari persoalan seperti lapak yang didirikan di area terlarang, kurangnya kebersihan, tidak memiliki izin usaha, dan ketidakteraturan dalam membayar retribusi pasar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan resmi yang ditetapkan pemerintah dengan praktik perdagangan sehari-hari.

Di Kabupaten Muna, di mana agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai Islam sangat memengaruhi perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, integritas, keadilan, dan keseimbangan (sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mutaffifin: 1–3), melarang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Surah An-Nisa: 29), serta menganjurkan pencatatan transaksi (Surah Al-Baqarah: 282), memberikan pedoman moral yang kuat bagi para pedagang.

Selain itu, pendidikan keagamaan yang diperoleh melalui masjid, majelis taklim, sekolah Islam, serta pembelajaran dalam keluarga turut membentuk karakter pedagang. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha (2011), prinsip-prinsip bisnis Islam berakar pada nilai-nilai ketuhanan, akhlak mulia, kemanusiaan, keseimbangan, dan moderasi—nilai-nilai yang sangat penting untuk mendorong kepatuhan dan praktik perdagangan yang etis. Sehingga penelitian ini berjudul " Pengaruh Etika Bisnis Syariah dan Pendidikan Nilai Islami terhadap Kepatuhan Hukum Pedagang Pasar Tradisional Laino, Raha, Kabupaten Muna " menjadi sangat penting.

METODE PENELITIAN

Studi ini mendalami bagaimana para pedagang di Pasar Tradisional Laino memandang dan menangani etika bisnis, Pendidikan agama islam dan aturan hukum Islam, menggunakan metode studi kasus kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang tindakan mereka, apa yang telah mereka alami, dan bagaimana mereka memahami hal-hal ini, yang sesuai dengan gagasan Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif adalah tentang mengeksplorasi hal-hal sosial dari sudut pandang masyarakat. Kami mengamati Pasar Laino di Kota Raha, Kabupaten Muna. responden yang kami wawancara adalah para pedagang yang sibuk yang telah berada di sana setidaknya satu tahun, bersama dengan para bos atau staf pasar, dan para pemimpin agama yang membimbing para pedagang. Kami memilih orang-orang ini secara acak karena mereka paling tahu tentang apa yang kami selidiki, seperti yang dijelaskan Etikan (2020). Untuk mengumpulkan informasi, kami melakukan obrolan mendalam untuk menggali pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana mereka mengikuti hukum, mengamati bagaimana mereka berinteraksi dan berdagang, dan melihat dokumen tentang aturan pasar dan bagaimana segala sesuatunya berjalan. Analisis data menggunakan model

Miles, Huberman & Saldana (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (pedagang, pengelola pasar, tokoh agama), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan member check guna memastikan kebenaran interpretasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Internalisasi Nilai Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Perdagangan Pedagang

a. Kejujuran sebagai nilai dasar dalam transaksi

Mayoritas pedagang memahami bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam Islam, terutama dalam aktivitas ekonomi. Mereka menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh secara tidak jujur akan berkonsekuensi pada dosa.

Seorang pedagang sembako mengatakan:

“Rezeki kalau dari hasil menipu tidak akan berkah. Lebih baik untung sedikit tapi halal.”

Dalam observasi, pedagang yang menjunjung tinggi kejujuran:

- mencantumkan harga secara jelas,
- memberikan takaran sesuai standar,
- dan tidak menaikkan harga secara tiba-tiba.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai kejujuran sebagai bagian dari Etika Bisnis Islam telah terinternalisasi dengan kuat dalam praktik perdagangan para pedagang. Kejujuran tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga diyakini membawa keberkahan dan menjaga hubungan baik dengan pembeli. Praktik seperti mencantumkan harga secara jelas, memberikan takaran yang sesuai, dan menghindari kecurangan menjadi bentuk nyata dari komitmen etis tersebut. Dengan demikian, nilai kejujuran berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan terhadap aturan pasar serta memperkuat integritas dalam aktivitas perdagangan.

b. Amanah dalam menjaga kepercayaan pembeli dan pengelola pasar

hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah dipahami sebagai tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan hak orang lain. Dalam konteks pasar, amanah diterjemahkan dalam perilaku seperti:

- a) menjaga lapak tetap rapi,
- b) membayar retribusi tepat waktu,
- c) tidak mengambil area dagang orang lain.

Seorang pedagang buah menuturkan:

“Kalau kita diberi tempat sama pemerintah, berarti kita harus jaga baik-baik. Itu amanah.”

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah telah menjadi landasan penting dalam perilaku pedagang di Pasar Laino. Amanah dipahami bukan hanya sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual untuk menjaga hak orang lain dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Praktik seperti menjaga kerapian lapak, membayar retribusi tepat waktu, dan tidak mengambil area dagang pedagang lain menjadi wujud konkret dari pemaknaan amanah tersebut. Dengan demikian, nilai amanah tidak hanya membentuk kedisiplinan individu, tetapi juga memperkuat kepatuhan hukum karena

pedagang memandang aturan pasar sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan yang harus dijaga.

c. Keadilan dalam transaksi dan penggunaan ruang pasar

Keadilan dipahami pedagang sebagai sikap tidak merugikan orang lain. Di pasar, keadilan terlihat dari:

- a) tidak mengambil lapak yang lebih luas dari ketentuan,
- b) tidak menjual barang rusak tanpa pemberitahuan,
- c) memberikan harga yang wajar dan konsisten kepada pembeli.

Namun, observasi juga menemukan beberapa pedagang yang masih menempati area pedestrian atau menambah meja dagangan melebihi batas.

Petugas pasar berkata:

“Ada yang tahu aturannya, tapi mau ambil lebih demi keuntungan. Ini yang susah ditertibkan.”

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai keadilan dipahami pedagang sebagai komitmen untuk tidak merugikan pihak lain, baik sesama pedagang maupun pembeli. Pemaknaan ini tercermin melalui tindakan memberikan harga wajar, tidak menjual barang rusak tanpa penjelasan, serta menggunakan ruang dagang sesuai ketentuan. Namun, temuan lapangan juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam praktik, seperti pedagang yang memperluas area dagangan melebihi batas atau menempati pedestrian. Hal ini menandakan bahwa meskipun nilai keadilan telah dipahami secara normatif, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat dorongan kepentingan ekonomi dan lemahnya penegakan aturan pasar.

d. Kepatuhan terhadap larangan mengurangi timbangan (QS. Al-Mutaffifin: 1–3)

Ayat ini paling sering disebut pedagang ketika berbicara mengenai etika berdagang. Sebagian pedagang menyebut ayat ini dalam wawancara sebagai pengingat untuk tidak curang dalam timbangan.

Kutipan informan:

“Kami sering dengar di ceramah, yang mengurangi timbangan itu ancamannya berat. Jadi takut-takut juga kalau timbang kurang.”

Observasi lapangan menunjukkan:

- a) sebagian pedagang benar-benar menjaga ketepatan timbangan,
- b) tetapi ada pula pedagang yang “tidak sengaja” mengurangi takaran ketika ramai pembeli.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa larangan mengurangi timbangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin: 1–3 telah menjadi rujukan moral yang paling sering diingat dan disebutkan oleh para pedagang. Ayat tersebut berfungsi sebagai pengingat religius yang menumbuhkan rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam takaran. Hal ini tercermin dari praktik sebagian pedagang yang benar-benar menjaga ketepatan timbangan dalam aktivitas jual beli. Namun, observasi juga menemukan adanya praktik pengurangan takaran—meskipun sering dianggap “tidak sengaja”—ketika situasi pasar ramai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun nilai agama telah dipahami secara kognitif, internalisasi perilakunya belum sepenuhnya konsisten pada sebagian pedagang, terutama saat tekanan situasional dan orientasi keuntungan meningkat..

e. Larangan memakan harta dengan cara batil (QS. An-Nisa: 29)

Nilai ini berkaitan dengan semua bentuk perolehan harta secara tidak sah, termasuk manipulasi harga, mengambil retribusi pembeli secara tidak wajar, atau menempati area pasar tanpa izin.

Sebagian pedagang menyatakan bahwa praktik-praktik seperti itu dianggap *haram* dan menimbulkan dosa.

Pedagang ikan menyampaikan:

“Kalau ambil hak orang, itu termasuk batil. Kita tidak mau begitu karena rezeki jadi tidak halal.”

Nilai ini memperkuat kesadaran pedagang untuk:

- a) tidak mengambil hak pedagang lain,
- b) tidak menghindari pembayaran retribusi,
- c) tidak melakukan jual beli barang ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan memakan harta dengan cara batil sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29 menjadi landasan etis yang kuat bagi pedagang dalam menilai praktik ekonomi yang tidak sah. Pedagang memahami bahwa tindakan seperti manipulasi harga, menghindari pembayaran retribusi, atau menggunakan area pasar tanpa izin termasuk perbuatan batil yang dapat menghilangkan keberkahan rezeki. Pemahaman ini tercermin melalui komitmen sebagian pedagang untuk tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan transaksi ilegal, dan memenuhi kewajiban pasar secara benar. Dengan demikian, nilai larangan batil berfungsi sebagai kontrol moral yang mendorong perilaku jujur dan tertib, sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap aturan pasar.

f. Pentingnya pencatatan transaksi sesuai QS. Al-Baqarah: 282

Banyak pedagang tidak melakukan pencatatan transaksi secara formal, tetapi pedagang yang pernah mengikuti pelatihan atau memiliki latar pendidikan lebih tinggi menyatakan bahwa pencatatan membantu mereka mengelola usaha secara profesional.

Pedagang pakaian berkata:

“Memang dalam Islam kita diminta mencatat transaksi. Saya catat semua utang-piutang supaya jelas.”

Pedagang yang melakukan pencatatan:

- a) lebih tertib dalam administrasi usaha,
- b) lebih mudah memenuhi syarat izin usaha,
- c) lebih konsisten membayar retribusi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anjuran pencatatan transaksi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 282 mulai dipahami sebagian pedagang sebagai praktik penting dalam pengelolaan usaha. Meskipun sebagian besar pedagang belum melakukannya secara formal, mereka yang memiliki pengalaman pelatihan atau latar pendidikan lebih tinggi menerapkan pencatatan utang-piutang maupun transaksi harian untuk menjaga kejelasan dan ketertiban usaha. Pencatatan ini terbukti memberikan dampak positif, seperti tertib administrasi, kemudahan dalam pengurusan izin usaha, dan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Dengan demikian, nilai pencatatan transaksi tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang meningkatkan disiplin administratif dan mendorong kepatuhan terhadap aturan pasar.

2. Pendidikan Nilai Islami sebagai Basis Pembentukan Perilaku Kepatuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya membentuk pemahaman spiritual pedagang, tetapi juga membentuk pola-pola praktik kepatuhan mereka. Nilai-nilai yang disampaikan Qardhawi menjadi kerangka moral yang sangat berpengaruh di masyarakat Muna yang dikenal religius.

a. Nilai Rabbaniyyah (Ketuhanan): Kepatuhan karena Kesadaran Moral-Spiritual

Pedagang yang memahaminya merasa bahwa aktivitas berdagang bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga ibadah.

Seorang pedagang ikan mengatakan:

“Kita kerja di pasar ini juga diawasi Allah. Jadi kalau curang, itu bukan hanya langgar aturan pasar, tapi langgar agama.”

Nilai *rabbaniyyah* membuat pedagang patuh bukan karena takut sanksi, tetapi karena takut melanggar aturan Allah. Dampaknya:

- a) lebih jujur,
- b) lebih amanah,
- c) lebih konsisten menaati aturan pasar.

Nilai *rabbaniyyah* membentuk kesadaran bahwa aktivitas berdagang memiliki dimensi ibadah, sehingga pedagang merasa diawasi oleh Allah dalam setiap transaksi. Pemahaman ini menumbuhkan kepatuhan yang bersumber dari dorongan moral-spiritual, bukan semata-mata ketakutan terhadap sanksi administratif. Dampaknya terlihat dalam perilaku pedagang yang lebih jujur, lebih amanah, serta lebih konsisten mengikuti aturan pasar. Dengan demikian, nilai *rabbaniyyah* menjadi kekuatan internal yang mendorong ketaatan dan integritas dalam aktivitas perdagangan.

b. Nilai Akhlak: Membentuk Karakter Pedagang yang Tertib

Nilai akhlak mengarahkan pedagang untuk berperilaku baik dalam seluruh transaksi. Ini terlihat dari:

- a) kesopanan dalam melayani pelanggan,
- b) kejujuran dalam harga,
- c) tidak berteriak-teriak untuk memaksakan pembelian,
- d) menjaga kebersihan lapak agar tidak mengganggu orang lain.

Salah satu pedagang menyatakan:

“Kalau kita kasar sama pembeli, nanti mereka tidak datang lagi. Di pengajian juga diajar untuk punya akhlak baik.”

Nilai akhlak berperan penting dalam membentuk karakter pedagang yang tertib dan beretika. Pedagang yang menginternalisasi nilai ini cenderung menunjukkan perilaku sopan, jujur dalam menetapkan harga, tidak memaksa pembeli, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lapak. Praktik-praktik tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap aturan pasar. Dengan demikian, nilai akhlak menjadi faktor yang mendorong pedagang untuk berperilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.

c. Nilai Kemanusiaan: Menjaga Hak dan Kepentingan Sesama Pedagang dan Pembeli

Nilai kemanusiaan menurut Qardhawi menekankan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Pedagang menerjemahkannya dalam bentuk:

- a) tidak mengambil tempat pedagang lain,
- b) tidak menjual barang rusak tanpa penjelasan,

- c) tidak mengambil retribusi titipan pembeli,
- d) tidak memonopoli lahan pasar.

Seorang petugas pasar menuturkan:

“Pedagang yang punya pemahaman agama biasanya tidak ganggu hak pedagang lain. Mereka lebih tertib.”

Nilai kemanusiaan sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi menjadi pedoman penting bagi pedagang dalam menghargai hak sesama. Pemahaman ini tercermin melalui tindakan tidak mengambil tempat pedagang lain, tidak menjual barang rusak tanpa penjelasan, tidak mengambil retribusi titipan pembeli, serta tidak memonopoli lahan pasar. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pedagang yang memiliki pemahaman nilai-nilai agama cenderung lebih tertib dan patuh terhadap aturan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan turut memperkuat kepatuhan hukum, terutama dalam aspek zonasi, retribusi, dan ketertiban pasar.

3. Praktik Kepatuhan Hukum dan Faktor Penentunya

a. Bentuk kepatuhan yang ditemukan

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang yang memiliki etika Syariah yang kuat menunjukkan perilaku:

- a) tertib membayar retribusi,
- b) menjaga kebersihan lapak,
- c) mengikuti zonasi pasar,
- d) mengurus izin usaha,
- e) melayani pembeli dengan adil.

b. Faktor penghambat kepatuhan

Beberapa pedagang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap aturan pasar karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Lemahnya sosialisasi aturan membuat pedagang tidak sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, sehingga pelanggaran sering terjadi bukan semata karena kesengajaan, tetapi juga akibat kurangnya informasi. Selain itu, tekanan ekonomi mendorong sebagian pedagang mengambil langkah-langkah yang kurang sesuai aturan demi mempertahankan pendapatan, seperti memperluas area dagangan atau mengurangi takaran. Budaya lama dalam berdagang yang sudah mengakar, misalnya kebiasaan menempati area tertentu tanpa izin atau tidak melakukan pencatatan juga menjadi hambatan dalam perubahan perilaku. Minimnya kontrol dan pengawasan dari pengelola pasar memperkuat kondisi ini karena pedagang tidak merasakan adanya konsekuensi langsung dari pelanggaran. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa faktor agama justru sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada aturan formal, karena pedagang yang memiliki pemahaman dan komitmen religius cenderung lebih terdorong untuk bersikap jujur, tertib, dan mematuhi ketentuan pasar berdasarkan kesadaran moral dan spiritual.

4. Keterkaitan Etika Syariah dan Kepatuhan Hukum

Temuan penelitian secara jelas menunjukkan bahwa etika Syariah memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku kepatuhan hukum pedagang di Pasar Laino. Etika bisnis Islam bukan sekadar ajaran moral yang bersifat abstrak, tetapi berfungsi sebagai fondasi nilai yang menuntun tindakan nyata dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, larangan kecurangan, serta larangan memakan harta

secara batil, memberikan kerangka etis yang mengarahkan pedagang untuk bertindak sesuai norma hukum yang berlaku di pasar.

Dalam konteks ini, etika Syariah berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal (internal control mechanism). Pedagang yang memahami bahwa Islam mengatur secara rinci mengenai transaksi, kejujuran, dan pengelolaan hak orang lain cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, bahkan tanpa adanya tekanan atau ancaman sanksi dari pihak pengelola pasar. Hal ini terbukti dari praktik pedagang yang selalu menjaga timbangan, tidak mengambil area pedagang lain, tertib membayar retribusi, serta menjaga kebersihan lapak karena meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Etika Syariah juga memperkuat kepatuhan formal melalui konsistensi nilai. Ketika pedagang menginternalisasi nilai-nilai seperti amanah dan keadilan, mereka tidak hanya patuh pada aturan tertulis, tetapi juga pada norma-norma sosial dan moral yang berlaku di lingkungan pasar. Dengan kata lain, nilai agama menjadi sumber motivasi yang lebih kuat dibandingkan aturan administratif, karena berbasis pada keyakinan spiritual, bukan sekadar kewajiban hukum.

Selain itu, etika Islam berperan sebagai jembatan antara norma moral dan regulasi formal. Banyak pedagang yang mengaku bahwa pemahaman keagamaan membuat mereka lebih mudah menerima aturan pasar, seperti zonasi, pembayaran retribusi, dan perizinan usaha. Aturan-aturan tersebut dianggap selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberkahan rezeki. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara norma Syariah dan norma hukum positif.

Dengan demikian, hubungan antara etika Syariah dan kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai proses yang saling menguatkan: nilai-nilai Islam membentuk perilaku patuh, sementara kepatuhan hukum memperkuat penerapan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari pedagang. Secara sederhana, pola hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Etika Islam (nilai internal) → mendorong → Kepatuhan hukum (perilaku eksternal)

Artinya, semakin kuat internalisasi nilai-nilai etika Islam pada diri pedagang, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan pasar yang berlaku. Hal ini menjadikan etika Syariah bukan hanya pedoman moral, tetapi juga instrumen efektif dalam menciptakan tata kelola pasar yang jujur, tertib, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

1. Nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan mengurangi timbangan telah dipahami dan cukup baik dipraktikkan oleh pedagang, meskipun masih terdapat beberapa pelanggaran ringan dalam praktik sehari-hari.
2. Pendidikan nilai Islami, terutama nilai rabbaniyyah, akhlak, dan kemanusiaan menurut Yusuf Qardhawi, terbukti berperan penting dalam membentuk perilaku pedagang sehingga lebih jujur, disiplin, dan menghargai hak orang lain.
3. Tingkat kepatuhan hukum pedagang dipengaruhi oleh pemahaman etika Syariah, dukungan lingkungan, serta hambatan seperti lemahnya sosialisasi aturan dan tekanan ekonomi. Faktor agama muncul sebagai pendorong kepatuhan yang paling kuat.
4. Etika Syariah dan kepatuhan hukum saling menguatkan, di mana nilai moral Islam menjadi pengendali internal yang mendorong pedagang menaati aturan pasar tanpa

harus diawasi ketat. Secara umum, semakin kuat internalisasi nilai etika Islam, semakin tinggi kepatuhan hukum pedagang, sehingga pembinaan etika dan spiritual menjadi strategi efektif untuk meningkatkan tata kelola pasar yang tertib dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah (2:282). (Terjemahan online dan tafsir tentang kewajiban pencatatan transaksi).
- Al-Qur'an. Surah Al-Mutaffifin (83:1–3). (Terjemahan online dan tafsir). Quran.com
- Al-Qur'an. Surah An-Nisa (4:29). (Terjemahan online dan tafsir). Quran.com
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. California: SAGE Publications.
- Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha (2011), *Pengantar Islamic Economics (Menenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam)*, Makassar: Lipa, h. 11–12
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications.